



Jurnal Ilmiah
Muqoddimah:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora

P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236



Studi Literatur: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Irman Puansah

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

irman.puansah@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang pola, sebab, dan dampak dari praktik politik uang. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan informasi dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang di Indonesia merugikan pemilihan, melanggar prinsip demokrasi, dan sulit ditindak hukum. Diperlukan reformasi sistem pemilihan untuk mengatasi politik uang dan memperkuat integritas demokrasi serta kepercayaan publik. Politik uang dipengaruhi faktor ekonomi, rendahnya pendidikan politik, norma budaya, kekuatan politik, dan kelemahan pengawasan. Praktik politik uang di Indonesia merusak demokrasi dengan memicu korupsi, ketidakadilan, dan menurunkan kepercayaan publik. Biaya tinggi pemilihan memperkuat korupsi politik, mengurangi representasi yang adil, dan meningkatkan risiko klientelisme, yang merusak nilai moral dan kualitas demokrasi.

Kata Kunci: Demokrasi, Pilkada, Politik Uang.

Abstract

This study aims to gain a deeper understanding of the patterns, causes, and impacts of money politics practices. The research method used is a literature study, collecting information by understanding and studying theories from various related literature. The results of the study show that money politics in Indonesia harms elections, violates democratic principles, and is difficult to prosecute legally. Electoral system reforms are needed to tackle money politics and strengthen the integrity of democracy and public trust. Money politics is influenced by economic factors, low political education, cultural norms, political power, and weaknesses in oversight. The practice of money politics in Indonesia undermines democracy by fostering corruption, injustice, and reducing public trust. The high cost of elections reinforces political corruption, reduces fair representation, and increases the risk of clientelism, which undermines moral values and the quality of democracy.

Keywords: Democracy, Regional Elections, Money Politics

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam proses demokrasi di negara ini. Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk secara langsung memilih pemimpin lokal yang akan mengelola daerah mereka, mencakup posisi strategis seperti gubernur, bupati, dan walikota. Sejak diberlakukannya pemilihan langsung pada tahun 2005, Pilkada telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan kehendak politik mereka secara bebas dan terbuka. Sistem ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, karena para pemimpin terpilih memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat yang mereka

pimpin. Pemilihan langsung juga memberikan peluang bagi kandidat-kandidat lokal untuk berkompetisi berdasarkan kemampuan dan visi mereka, yang pada akhirnya dapat mendorong perkembangan daerah secara lebih efektif.

Namun demikian, dalam perjalanannya, praktik politik uang (*money politics*) sering kali muncul sebagai salah satu fenomena yang merusak integritas dan kualitas demokrasi tersebut. Politik uang mencakup berbagai bentuk tindakan tidak etis, termasuk pemberian uang tunai, barang, atau janji-janji material kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Praktik ini tidak hanya mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadilan, tetapi juga menciptakan distorsi dalam proses pemilihan. Hasil akhir pemilihan seringkali lebih banyak ditentukan oleh kekuatan finansial daripada kualitas dan kapabilitas kandidat.

Fenomena politik uang menimbulkan kekhawatiran serius mengenai masa depan demokrasi di Indonesia. Politik uang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan merusak fondasi moral dari pemerintahan yang demokratis. Pemimpin yang terpilih melalui praktik ini cenderung lebih fokus pada pengembalian modal politik mereka, daripada melayani kepentingan publik. Akibatnya, program-program pembangunan yang seharusnya memprioritaskan kesejahteraan masyarakat sering kali terabaikan atau dijalankan dengan kualitas yang tidak memadai.

Politik uang juga memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi, karena hanya kandidat yang memiliki sumber daya finansial besar yang mampu bersaing dalam pemilihan. Hal ini mengurangi kesempatan bagi kandidat yang mungkin lebih kompeten dan berdedikasi, tetapi tidak memiliki cukup dana untuk melakukan kampanye. Sebagai akibatnya, pemerintahan yang terbentuk mungkin tidak merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Politik uang dapat didefinisikan sebagai praktik pemberian uang atau barang berharga lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Praktik ini mencakup berbagai bentuk gratifikasi, mulai dari uang tunai, sembako, hingga janji-janji pekerjaan atau proyek tertentu, yang semuanya dimaksudkan untuk membeli suara pemilih. Politik uang tidak hanya bertentangan dengan etika politik yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, tetapi juga menciderai prinsip-prinsip dasar demokrasi yang bersih dan adil. Demokrasi seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, integritas, dan visi mereka, bukan berdasarkan seberapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk mendapatkan suara.

Dampak negatif dari politik uang sangat merusak dan berdampak luas, pertama, praktik ini menurunkan kualitas pemerintahan yang terpilih. Pemimpin yang terpilih melalui politik uang biasanya lebih berorientasi pada pengembalian modal politik yang telah mereka keluarkan selama kampanye. Mereka cenderung terlibat dalam berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan kembali uang yang telah mereka habiskan. Akibatnya, kebijakan dan program yang mereka jalankan sering kali tidak berfokus pada kepentingan publik atau pembangunan jangka panjang, melainkan lebih pada proyek-proyek yang dapat memberikan keuntungan finansial cepat bagi mereka dan kroni-kroninya.

Selain itu, pemimpin yang terpilih melalui politik uang sering kali mengabaikan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Mereka lebih memperhatikan kepentingan para penyandang dana dan sponsor politik yang mendukung kampanye mereka. Ini menciptakan pemerintahan yang tidak responsif dan tidak akuntabel terhadap masyarakat luas, karena keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan kepentingan sempit segelintir orang daripada kepentingan umum. Dampak jangka panjangnya adalah terhambatnya pembangunan sosial dan ekonomi, serta meningkatnya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik.

Di Indonesia, politik uang sering kali terjadi pada berbagai tahapan Pilkada, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Praktik ini tidak hanya terbatas pada pemberian uang atau barang secara langsung kepada pemilih, tetapi juga mencakup berbagai bentuk lain seperti janji-janji pekerjaan, bantuan sosial yang diberikan secara selektif, dan bahkan pembiayaan acara-acara lokal yang bertujuan untuk menarik simpati pemilih. Berbagai laporan dan penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang sudah mengakar dalam sistem politik di banyak daerah dan menjadi tantangan besar yang sulit diberantas.

Ada beberapa faktor utama yang memicu maraknya politik uang di Indonesia. Pertama, rendahnya pendidikan politik masyarakat memainkan peran signifikan. Banyak pemilih yang belum sepenuhnya memahami pentingnya memilih berdasarkan program dan integritas kandidat, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh iming-iming materi. Pendidikan politik yang masih terbatas menyebabkan sebagian masyarakat cenderung pragmatis dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sesaat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap kualitas demokrasi dan pemerintahan.

Kedua, lemahnya penegakan hukum turut memperparah situasi ini. Meskipun regulasi dan undang-undang yang melarang politik uang telah ada, implementasinya sering kali tidak efektif. Banyak kasus politik uang yang tidak diusut tuntas, atau pelakunya hanya mendapatkan hukuman ringan. Kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum memberikan sinyal bahwa praktik ini bisa dilakukan tanpa konsekuensi serius, sehingga pelaku politik uang merasa tidak jera dan terus mengulangi perbuatannya.

Ketiga, tingginya biaya politik menjadi faktor pendorong lainnya. Untuk menjalankan kampanye yang efektif, kandidat membutuhkan dana yang tidak sedikit. Biaya politik yang tinggi ini mencakup berbagai kebutuhan seperti iklan, acara kampanye, dan mobilisasi massa. Bagi kandidat yang tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai, politik uang sering kali dianggap sebagai jalan pintas untuk memenangkan pemilihan. Hal ini menciptakan ketergantungan pada penyandang dana yang kemudian menuntut imbal balik setelah kandidat terpilih, sehingga korupsi dan kolusi semakin sulit dihindari.

Secara keseluruhan, politik uang dalam Pilkada di Indonesia mencerminkan kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan pendidikan politik masyarakat, reformasi dalam penegakan hukum, dan upaya untuk menekan biaya politik. Dengan demikian, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir, dan Pilkada dapat berlangsung secara lebih bersih dan demokratis, menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk melayani kepentingan publik.

Studi literatur mengenai politik uang dalam Pilkada di Indonesia bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang pola, sebab, dan dampak dari praktik ini. Dengan mengkaji berbagai penelitian dan literatur yang sudah ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meminimalisir politik uang, serta meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan di tingkat lokal

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu metode pengumpulan informasi dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan informasi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pencarian dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel penelitian yang dilakukan. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai karya referensi dianalisis secara kritis dan selanjutnya dianalisis secara menyeluruh untuk mendukung saran dan ide (Puansah et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Uang

Abdullah Dahlan mendefinisikan politik uang sebagai praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diunggunkannya salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diunggunkannya partai politik atau kandidat yang lain (Sjafrina, 2019). Adzimatunur menyebutkan politik uang merupakan fenomena praktek negatif dalam mekanisme elektoral sistem demokrasi (Hawing & Hartaman, 2021). Selanjutnya Halili menjelaskan dalam sistem demokrasi belum matang seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan (Hawing & Hartaman, 2021).

Politik uang (*money politic*) sering disebut sebagai korupsi elektoral. Dikatakan demikian, sebab politik uang adalah perbuatan curang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang hakikatnya sama dengan korupsi (Satria, 2019). Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Aspinall & Sukmajati menjelaskan Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Pahlevi & Amrullobbi, 2020).

Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktek money politics tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif adalah perilaku yang harus di jauhi (Fitriyah, 2012). Dalam Fitriyah disebutkan pada studi Nico L. Kana di Kecamatan Suruh, misalnya menemukan bahwa pemberian uang (money politics) sudah biasa berlangsung di tiap pilkades pada masa sebelumnya, oleh masyarakat setempat hal ini dipandang sebagai simbol tali asih (Fitriyah, 2012). Perihal politik uang dari sudut pemilih di pilkada, dalam Fitriyah Sutoro Eko juga punya penjelasan, menurutnya politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Hal-hal yang disebut oleh Sutoro Eko itu setidaknya dapat dilihat dari penelitian Ahmad Yani (dkk), yang menemukan pemilih lebih menyukai bentuk kampanye terbuka dan sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp 50.000-Rp 100.000 perkali kampanye (Fitriyah, 2012).

Dari berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan politik uang penulis memperoleh gambaran bahwa politik uang tersebut antara lain sebagai berikut:

Uang dalam politik dapat merusak demokrasi, mempengaruhi pemilihan, dan merusak pemerintahan (Sacipto, 2019). Politik uang merupakan bentuk penyuapan serta memiliki pengaruh terhadap korupsi, dan praktik tidak etis. Politik uang dapat merusak demokrasi, kepercayaan publik, dan nilai-nilai etika. Politik uang dipandang sebagai penyuapan dalam Islam, merusak demokrasi (Wardhana, 2020). Politik uang pengaruh berpengaruh pada pemilihan dan proses pengambilan keputusan. Politik uang menggunakan dana untuk mendapatkan keuntungan dan pengaruh politik (Lira, 2024). Uang dalam politik mengacu pada pengaruh keuangan terhadap keputusan politik dan ini dapat berdampak pada kebijakan, kampanye, dan hasil pemilihan (Muqsith & Subono, 2022). Politik uang adalah penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilihan dan mendapatkan kekuasaan, yang didalamnya melibatkan penyuapan, pendanaan kampanye, dan manipulasi keuangan untuk keuntungan politik (Riewanto, 2019).

Selanjutnya disebutkan bahwa politik uang adalah pelanggaran pidana dalam pemilu yang melibatkan penyuapan dan korupsi, namun sulit diproses karena peraturan yang terbatas (Ananingsih, 2016). Politik uang merupakan penggunaan dana untuk agenda politik atau bisa disebut sebagai upaya menyuntikkan dana untuk memastikan kelancaran proses politik (Ranggong et al., 2023). Uang dalam politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekuasaan, korupsi, dan manipulasi pemilu, di mana peran uang mencakup kampanye politik, lobi, bantuan, serta berbagai praktik tidak etis. Dampak dari penggunaan uang ini dapat dirasakan pada demokrasi, pemerintahan, kepercayaan publik, dan peningkatan kesenjangan sosial (Irawatiningrum & Rohid, 2021). Politik uang melibatkan suap, hadiah, dan pengaruh keuangan dalam pemilihan, yang mempengaruhi hasil pemilihan dan merusak demokrasi (Qodir, 2016).

Dari beberapa literatur tersebut dapat dipahami bahwa politik uang merupakan praktik dalam setiap tahapan pemilu di mana uang digunakan untuk mempengaruhi hasil, sehingga menguntungkan salah satu partai politik atau kandidat dan merugikan pihak lain. Fenomena ini mencerminkan praktik negatif dalam mekanisme elektoral sistem demokrasi, melanggar etika dan aturan dalam proses pemilihan. Dalam sistem demokrasi yang belum matang seperti di Indonesia, politik uang sering dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan, dimana hal tersebut menunjukkan ketidakstabilan dan kelemahan dalam struktur demokrasi.

Politik uang sering disebut sebagai korupsi elektoral karena merupakan perbuatan curang dalam pemilu yang hakikatnya sama dengan korupsi. Praktik ini merusak integritas demokrasi, mengganggu proses pemilihan yang adil, dan merusak pemerintahan. Sikap permisif masyarakat terhadap politik uang memperparah situasi ini. Banyak pemilih menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan sebagai simbol tali asih, hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari praktik ini. Politik uang terjadi karena persepsi bahwa pilkada adalah perayaan, adanya kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, serta lemahnya aturan main dalam proses pemilihan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik politik uang sudah menjadi hal biasa di beberapa daerah, di mana masyarakat setempat memandang pemberian uang sebagai sesuatu yang normal. Dimana uang dalam setiap pemilihan dipandang sebagai simbol tali asih. Pemilih juga lebih menyukai bentuk kampanye terbuka yang disertai dengan pemberian uang, demikian itulah pragmatisme dalam proses pemilihan di tingkat akar rumput.

Praktik politik uang memiliki berbagai konsekuensi serius dimana uang dalam politik dapat merusak demokrasi, mempengaruhi pemilihan, dan merusak pemerintahan. Politik uang dianggap sebagai bentuk penyuapan yang memiliki pengaruh terhadap korupsi dan praktik tidak etis. Dalam perspektif Islam, politik uang dipandang sebagai penyuapan yang merusak demokrasi, menciptakan ketidakadilan, dan melemahkan kepercayaan publik. Politik uang juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan, kampanye, dan hasil pemilihan, serta dapat menciptakan kesenjangan sosial dan manipulasi dalam proses politik.

Selain itu, politik uang merupakan pelanggaran pidana dalam pemilu yang melibatkan penyuapan dan korupsi. Namun, praktik ini sulit diproses secara hukum karena peraturan yang terbatas dan kurang efektif. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi untuk memperkuat integritas proses pemilihan dan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif politik uang. Secara keseluruhan, politik uang tidak hanya merusak demokrasi tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan nilai-nilai etika dalam masyarakat. Keberadaan politik uang mencerminkan kelemahan dalam struktur demokrasi dan hukum.

Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan cara yang digunakan untuk mewujudkan partisipasi

masyarakat dalam pemerintahan sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi. Pemilihan umum sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu negara demokrasi, hampir semua negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum. Mantan sekretaris jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau UN (United Nations) pernah mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan elemen utama dari demokrasi sebagai sebuah cara masyarakat untuk mengambil keputusan (Purwati, 2015).

Tujuan pemilihan kepala daerah adalah untuk memilih kepala daerah di tingkat negara bagian dan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, yaitu gubernur di tingkat negara bagian dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Terisinya jabatan pengurus daerah di tingkat negara bagian sama dengan terisinya jabatan pengurus daerah di kotamadya, dimana diantaranya dipilih langsung oleh rakyat (Kristiyanto, 2017). Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pilkada meliputi : 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; 3. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Putra et al., 2016). Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan politik negara Indonesia yang lebih demokratis dan bertanggung jawab (Usfinit et al., 2014).

Herry Febriadi dalam L.M. Azhar Sa'ban (dkk) disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Implementasi demokrasi di Indonesia salah satunya di wujudkan dalam penyelesaian Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Sa'ban et al., 2019).

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai mekanisme untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, mencerminkan elemen utama demokrasi di mana rakyat memiliki hak untuk mengambil keputusan. Pemilu adalah cara bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi, yang hampir dilaksanakan di semua negara demokrasi. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah untuk memilih kepala daerah ditingkat provinsi yaitu gubernur, dan di tingkat kabupaten/kota yaitu bupati atau walikota.

Implementasi demokrasi di Indonesia di tingkat lokal diwujudkan melalui Pilkada, yang merupakan bagian dari proses politik untuk mewujudkan kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab di daerah. Melalui Pilkada, rakyat secara langsung memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, menunjukkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu dan Pilkada menunjukkan pentingnya pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung dan demokratis, serta memperkuat upaya untuk menciptakan proses politik yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Faktor Penyebab Politik Uang

Dari telaah penelitian terdahulu dan berbagai jurnal ilmiah penulis memperoleh informasi tentang penyebab politik uang diantaranya :

Keterbatasan ekonomi mendorong terjadinya politik uang di masyarakat. Kemiskinan mempengaruhi perilaku rasional individu untuk mengejar keuntungan pribadi dalam pemilihan. Selain itu, kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan ketidaktahuan akan adanya pelanggaran politik (Fitriani et al., 2019). Penyebab politik uang meliputi pembiayaan kampanye dan suap dan uang memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi politik dan hasil pemilu (Simon et al., 2018). Politik uang dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dan norma budaya dan praktik ini sering kali dipandang sebagai sesuatu yang umum dalam masyarakat Indonesia (Suprianto La Ode, Muh. Arsyad, 2019).

Kemiskinan, kurangnya pendidikan politik, dan pengaruh budaya adalah faktor-faktor kunci penyebab politik uang tetap terjadi karena politik uang bertujuan untuk membeli suara demi keberhasilan kandidat (Alina, 2022). Politik uang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Daerah perkotaan memiliki tingkat politik uang yang lebih rendah karena pendidikan yang lebih tinggi (Putri et al., 2020). Politik uang dipengaruhi oleh kekuatan politik dan stratifikasi masyarakat. Penggunaan uang dalam politik mempengaruhi tingkat demokrasi dan partisipasi masyarakat (Irawatiningrum & Rohid, 2021). Politik uang disebabkan oleh penerimaan masyarakat terhadap praktik penyuapan, di mana partai-partai politik mempengaruhi pemilih melalui insentif material dalam pemilu. Kurangnya ketegasan dari pejabat desa turut berkontribusi pada maraknya politik uang. Selain itu, peran terbatas Bawaslu dalam mengawasi dan menindak praktik politik uang menghambat upaya pencegahan yang efektif (Abhipraya et al., 2020).

Politik uang terjadi karena otoritas yang terbatas dan norma sanksi yang tidak efektif. Tantangan dalam menangani politik uang muncul dari persepsi yang berbeda mengenai cara menangani kasus tersebut. Hambatan seperti kesenjangan regulasi dan keterbatasan otoritas juga berkontribusi pada maraknya politik uang (Ananingsih, 2016).

Pembatasan dana kampanye yang diatur dalam UU No. 7/2017 dapat mendorong terjadinya politik uang (Riewanto, 2019). Faktor ekonomi dan pendidikan berkontribusi terhadap keterlibatan masyarakat dalam politik uang. Politik uang muncul karena adanya peluang dan tekanan ekonomi (Muqsith & Subono, 2022).

Dari studi terdahulu dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab terjadinya politik uang dalam pemilu, yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor tersebut:

1. Keterbatasan Ekonomi dan Kemiskinan

Kemiskinan mendorong individu untuk mengejar keuntungan pribadi dalam pemilihan melalui politik uang. Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat lebih rentan terhadap praktik penyuapan. Faktor ekonomi dan tekanan finansial menciptakan peluang bagi politik uang, karena individu dalam kondisi ekonomi sulit cenderung menerima insentif material demi keuntungan jangka pendek. Dalam situasi di mana kebutuhan dasar sulit terpenuhi, janji-janji dan insentif finansial dari kandidat atau partai politik menjadi sangat menggoda. Ketika pilihan antara mempertahankan integritas dan memenuhi kebutuhan mendesak muncul, banyak yang memilih jalan yang lebih pragmatis. Hal ini menciptakan siklus di mana politik uang tidak hanya menjadi alat bagi kandidat untuk memenangkan suara, tetapi juga sebagai strategi bertahan hidup bagi pemilih yang mengalami kesulitan ekonomi. Akibatnya, proses demokrasi terganggu, karena keputusan pemilih tidak lagi didasarkan pada penilaian yang rasional dan objektif terhadap kemampuan dan visi kandidat, melainkan pada kebutuhan ekonomi yang mendesak.

2. Kualitas Pendidikan yang Rendah

Kurangnya pendidikan, terutama pendidikan politik, menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan pelanggaran politik dan dampak negatif dari politik uang. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang baik tentang proses demokrasi dan etika politik, mereka cenderung tidak menyadari bahwa menerima uang atau hadiah dalam pemilu adalah tindakan yang merusak integritas pemilihan. Di daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, tingkat politik uang cenderung lebih tinggi karena masyarakat di sana kurang memiliki kesadaran kritis dan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Sebaliknya, di daerah perkotaan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, masyarakat lebih cenderung memiliki pengetahuan yang baik tentang proses demokrasi dan dampak negatif dari politik uang. Mereka lebih mungkin menolak praktik tersebut dan memilih berdasarkan kualitas kandidat dan program kerja yang ditawarkan. Pendidikan yang lebih baik tidak hanya meningkatkan kesadaran politik tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari calon pemimpin mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan politik, dalam upaya mengurangi praktik politik uang dan memperkuat demokrasi yang sehat dan berintegritas.

3. Budaya dan Persepsi Masyarakat

Norma budaya dan persepsi masyarakat yang permisif terhadap politik uang membuat praktik ini dipandang sebagai sesuatu yang umum dan dapat diterima. Dalam banyak komunitas, politik uang telah berakar kuat sebagai bagian dari budaya dan norma sosial. Pemberian uang atau insentif material selama pemilu sering kali dianggap wajar dan bahkan diharapkan oleh masyarakat. Tradisi ini berkembang dari keyakinan bahwa menerima hadiah dari calon pemimpin adalah bentuk timbal balik atas dukungan mereka. Dalam beberapa kasus, pemberian uang dipandang sebagai tanda kepedulian dan perhatian dari kandidat terhadap kebutuhan konstituennya.

Persepsi ini diperkuat oleh kebiasaan dan pengalaman masa lalu, di mana politik uang sudah menjadi bagian dari proses pemilihan yang biasa. Masyarakat yang menerima uang atau barang dari kandidat merasa bahwa mereka mendapat manfaat langsung dan nyata, sehingga praktik ini terus berlangsung dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Akibatnya, politik uang menjadi sebuah siklus yang sulit diputus, karena baik kandidat maupun pemilih merasa diuntungkan.

Namun, pandangan permisif ini mengaburkan dampak negatif dari politik uang. Praktik ini merusak integritas proses demokrasi, karena keputusan pemilih tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional tentang kemampuan dan program kerja kandidat, melainkan pada insentif material yang diterima. Ini juga menciptakan lingkungan yang subur bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, karena kandidat yang menang melalui politik uang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kroni-kroninya setelah terpilih.

4. Pengaruh Kekuatan Politik dan Stratifikasi Sosial

Kekuatan politik dan stratifikasi masyarakat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam politik uang. Dalam masyarakat yang memiliki kesenjangan ekonomi yang besar, kelompok-kelompok yang lebih miskin cenderung lebih rentan terhadap pengaruh uang dalam pemilu. Penggunaan uang dalam politik tidak hanya menciptakan kesenjangan sosial tetapi juga memperkuatnya, karena kandidat dengan sumber daya keuangan yang lebih besar memiliki kemampuan lebih untuk mempengaruhi pemilih melalui insentif material. Partai-partai politik seringkali mengandalkan strategi keuangan untuk memenangkan suara, yang mencerminkan ketergantungan yang tinggi pada politik uang.

Dengan memberikan uang atau hadiah lainnya, partai-partai politik dan kandidat berusaha untuk membeli dukungan pemilih, mengurangi pentingnya debat substansial tentang kebijakan dan program kerja. Hal ini menyebabkan proses pemilihan menjadi tidak adil, karena kandidat yang kurang memiliki sumber daya finansial tetapi memiliki visi dan program yang baik sering kali kalah bersaing. Selain itu, praktik ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, karena pemilih merasa bahwa suara mereka hanya dihargai sejauh insentif material yang diterima.

Stratifikasi masyarakat juga mempengaruhi cara politik uang dijalankan dan diterima. Di komunitas yang lebih miskin, kebutuhan mendesak akan pemenuhan kebutuhan dasar membuat politik uang lebih diterima sebagai cara cepat untuk mendapatkan bantuan. Sementara di kalangan yang lebih kaya dan berpendidikan, ada kecenderungan yang lebih besar untuk menolak politik uang dan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para kandidat.

5. Kelemahan dalam Pengawasan dan Regulasi

Kurangnya ketegasan dari pejabat dan peran terbatas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi dan menindak praktik politik uang menghambat upaya pencegahan yang efektif. Pejabat sering kali memiliki posisi strategis dalam proses pemilihan karena mereka berada di garis depan dalam interaksi dengan masyarakat setempat. Namun, kurangnya kesadaran akan pentingnya penegakan aturan dan hukuman terhadap politik uang dapat membuat mereka tidak aktif atau bahkan terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini menciptakan lingkungan di mana politik uang dapat berkembang dengan bebas tanpa takut akan konsekuensi.

Di sisi lain, peran terbatas Bawaslu dalam mengawasi dan menindak praktik politik uang juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan yang efektif. Meskipun Bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu, keterbatasan sumber daya dan wewenang sering kali membuat mereka tidak mampu secara efektif mengatasi semua kasus politik uang yang terjadi. Selain itu, proses hukum yang lambat dan kompleks juga dapat menyulitkan proses penegakan hukum, sehingga praktik politik uang sering kali tidak dihukum dengan tegas.

Kombinasi dari kurangnya ketegasan pejabat desa dan peran terbatas Bawaslu menciptakan celah dalam sistem pengawasan pemilihan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin terlibat dalam politik uang. Hal ini tidak hanya menghambat upaya pencegahan yang efektif, tetapi juga merusak integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam penegakan aturan dan peningkatan peran serta Bawaslu dalam mengawasi pemilu, serta peningkatan kesadaran dan komitmen pejabat desa dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.

Keterbatasan otoritas dan kurangnya sanksi yang efektif merupakan dua faktor utama yang menyulitkan penanganan kasus politik uang. Kondisi ini tidak hanya menciptakan hambatan dalam pengaturan dan penegakan regulasi, tetapi juga berkontribusi pada meningkatnya prevalensi praktik politik uang yang meresahkan masyarakat.

Pembatasan dana kampanye yang diatur dalam UU No. 7/2017, meskipun bertujuan baik untuk mengendalikan pengeluaran politik, ironisnya dapat menjadi pemicu terjadinya politik uang. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan yang mendesak untuk membiayai kampanye yang sering kali melampaui batas yang telah ditetapkan secara resmi. Sebagai akibatnya, kandidat atau partai politik dapat merasa terdorong untuk mencari sumber dana tambahan secara ilegal atau tidak etis, termasuk melalui praktik politik uang yang merugikan integritas demokrasi.

Secara keseluruhan, faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi merupakan penyebab utama terjadinya politik uang dalam pemilu. Politik uang tidak hanya merusak integritas proses pemilihan tetapi juga mengganggu demokrasi dengan menciptakan ketidakadilan dan memperkuat praktik korupsi.

Dampak Politik Uang

Tindakan politik uang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi dalam proses pemilu di Indonesia, karena biaya yang tinggi untuk memenangkan pemilihan turut memperkuat praktik korupsi politik (Sjafrina, 2019). Biaya yang tinggi dalam proses pemilihan menyebabkan terjadinya korupsi politik dan praktik-praktik tidak etis (Satria, 2019). Praktik politik uang cenderung menghasilkan korupsi dan pemerintahan yang kurang representatif. Suap dalam politik merusak kepercayaan terhadap para pejabat terpilih dan kesejahteraan masyarakat (Alina, 2022). Praktik politik uang merusak integritas pemilu serta kepentingan publik. Biaya pemilu yang tinggi meningkatkan risiko klientelisme dan korupsi (Fitriyah, 2012).

Dampak dari praktik politik uang adalah terjadinya korupsi dan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Uang yang terlibat dalam politik mengurangi integritas dan lebih memprioritaskan kekayaan dibandingkan dengan prinsip pemerintahan yang adil (Atmojo & Pratiwi, 2022). Politik uang berdampak negatif pada demokrasi dalam jangka panjang (Fitriani et al., 2019). Praktik politik uang berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi serta kinerja partai politiknya (Chandra & Ghafur, 2020). Praktik politik uang memiliki dampak negatif pada demokrasi dengan merusak nilai-nilai moral. Politik uang dianggap sebagai ancaman signifikan bagi proses demokrasi (Awaludin, 2021). Uang dalam politik menyebabkan korupsi dan merusak prinsip-prinsip demokrasi (Prasetyo, 2020).

Dari beberapa literatur tersebut dapat diketahui bahwa Praktik politik uang memiliki dampak yang merusak pada proses demokrasi dan integritas institusi politik. Pertama-tama, praktik politik uang memperkuat praktik korupsi dalam pemilihan, karena biaya yang tinggi untuk memenangkan pemilihan cenderung memicu praktik korupsi politik. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakadilan dalam proses pemilihan serta merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemilu.

Kedua, praktik politik uang cenderung menghasilkan pemerintahan yang kurang representatif karena terjadinya suap dalam politik. Suap yang dilakukan dalam proses politik merusak kepercayaan terhadap para pejabat terpilih dan mengancam kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, praktik politik uang juga berdampak pada integritas pemilu dan kepentingan publik. Biaya pemilu yang tinggi meningkatkan risiko klientelisme dan korupsi, yang pada gilirannya mengurangi integritas pemilu dan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik.

Secara keseluruhan, dampak dari praktik politik uang adalah terjadinya korupsi dan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Uang yang terlibat dalam politik mengurangi integritas dan lebih memprioritaskan kekayaan dibandingkan dengan prinsip pemerintahan yang adil. Praktik politik uang juga memiliki dampak negatif dalam jangka panjang terhadap demokrasi, dengan merusak nilai-nilai moral dan integritas institusi politik serta mengurangi kualitas demokrasi dan kinerja partai politiknya. Oleh karena itu, politik uang dianggap sebagai ancaman signifikan bagi proses demokrasi karena menyebabkan korupsi dan merusak prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Politik uang di Indonesia merupakan fenomena yang merugikan dalam proses pemilihan. Praktik ini melanggar prinsip demokrasi, merusak integritas pemerintahan, dan sulit ditindak hukum karena peraturan yang terbatas. Perlunya reformasi dalam sistem pemilihan untuk mengatasi politik uang dan memperkuat integritas demokrasi serta kepercayaan publik.
2. Politik uang merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan politik, norma budaya, kekuatan politik, dan kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi.
3. Dampak praktik politik uang di Indonesia dapat merusak integritas demokrasi dengan memicu korupsi, ketidakadilan, dan merusak kepercayaan publik. Biaya tinggi dalam pemilihan memperkuat korupsi politik, mengurangi representasi yang adil, dan meningkatkan risiko klientelisme. Dampak jangka panjangnya termasuk merusak nilai moral, mengurangi kualitas demokrasi, dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Saran

1. Diperlukan reformasi dalam sistem pemilihan di Indonesia. Peraturan yang terbatas saat ini sulit menindak praktik politik uang. Reformasi ini harus melibatkan penyempurnaan aturan dan penegakan hukum yang lebih tegas.
2. Untuk menangani politik uang, perlu upaya serius yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penguatan pendidikan politik, perubahan norma budaya, dan peningkatan pengawasan serta regulasi.
3. Untuk menangani politik uang diperlukan langkah-langkah konkret seperti pengurangan biaya pemilihan, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhipraya, F. A., Sadayi, D. P., & Putri, F. A. (2020). Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) sebagai LSM Kepemiluan dalam Melawan Praktik Politik Uang. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 165–190. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8556>
- Alina, Y. F. (2022). Reaktualisasi Pendidikan Politik dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 2(2), 145–163. <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.145-163>
- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 49. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>
- Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2022). Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 107–119. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v5i1.10829>
- Awaludin, A. (2021). Bahaya Politik Uang dalam Kontestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas). *Bahaya Politik Uang Dalam Konsestasi Demokrasi (Penyuluhan Hukum Di Desa Kaliwedi Kebasen Banyumas)*, 1495–1500.
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5>
- Fitriyah, F. (2012). Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5–14. www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada.pdf
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1), 45–53. <https://doi.org/10.24076/jspg.v3i1.533>
- Irawatiningrum, S., & Rohid, N. (2021). Politik Uang Dan Pemilu Serentak 2019 Di Tuban. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 5(2), 353. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.353-361>
- Kristiyanto, E. N. (2017). Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 48. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.48-56>
- Lira, M. A. (2024). JDA: JOURNAL DELIK ADPRTISI Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum. 23–30. <https://jurnal.adpertsisi.or.id/index.php/jda>
- Muqsith, A., & Subono, N. I. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. *Ijd-Demos*, 4(2), 898–912. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.289>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 6(1), 141–152.
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 464–480. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9533>
- Puansah, I., Pulungan, D. S., & Sahbana, A. (2024). Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 8(1), 340. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i1.2024.340-348>
- Purwati, N. (2015). Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Bianglala Informatika*, 3(1), 18–27. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=379105&val=6595&title=PERANCANGAN SISTEM E-VOTING UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH \(PILKADA\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=379105&val=6595&title=PERANCANGAN%20SISTEM%20E-VOTING%20UNTUK%20PEMILIHAN%20KEPALA%20DAERAH%20(PILKADA))
- Putra, R., Suprayogi, A., & Kahar, S. (2016). Aplikasi SIG Untuk Penentuan Daerah Quick Count Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus : Pemilihan Walikota Cirebon 2013, Jawa Barat). *Jurnal Geodesi Undip*, 5(4), 233–242.
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>
- Qodir, Z. (2016). Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah. *Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus Dan Resolusinya*, VIII, 51.



- Ranggong, A. M. A., Abidin, Z., & Uksan, A. (2023). Politik Uang Dan Risiko Korupsi Yang Mengancam Pertahanan Nirmiliter. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 145–149. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4231>
- Riewanto, A. (2019). Progressive Constitutional Law Strategy Preventing Simultaneous Election Money Politics. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 111–112. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.363>
- Sa'ban, L. M. A., Sadar, A., & Nastia, N. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota BauBau Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.24905/jip.v4i1.1072>
- Sacipto, R. (2019). Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi. *Adil Indonesia*, 1(1), 50–60.
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 1–14. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342>
- Simon, H. J., Hanum, H. F., & Suardi. (2018). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pencegahan Politik Uang, Kampanye Hitam Dan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Didesa Bulu China. *Jurnal Publik Reform UND HAR MEDAN*, 1, 24–42.
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>
- Suprianto La Ode, Muh. Arsyad, dan M. A. T. (2019). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP POLITIK UANG PADA PILKADA SERENTAK (Studi Di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), 1–10.
- Usfinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2014). Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No(1), 1–8. www.publikasi.unitri.ac.id
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 49–62. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4154>